

Konsep Keadilan Gender dalam Perspektif Islam

*¹Wijayanti Eka Suryandari, ²Mustamin Gilling

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

email: ¹ekawijayanti129@gmail.com, ²mustamingiling@iain-.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the concept of gender justice from an Islamic perspective by comparing it to Western feminist theories. The study aims to answer the question of whether Islam views gender equality as a form of social justice or whether it has its own principles distinct from the Western paradigm. This research uses a descriptive qualitative method with a library research approach. This research focuses on several issues: 1) What are the origins of gender formation? 2) Is gender influenced by biological factors or is it purely a social construct? Data were obtained from classical and contemporary literature discussing the concepts of gender, feminism, and justice in Islam, and then analyzed comparatively. The results show that Islam has upheld the principle of justice for men and women from the beginning through the teachings of monotheism, which place both men and women equal before God with complementary social roles. The differences in rights and responsibilities between the two are not a form of injustice, but rather a manifestation of the balance of functions in accordance with human nature.

Keywords: *Justice, Gender, Feminism, Nature*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan gender dalam perspektif Islam dengan membandingkannya terhadap teori-teori feminisme Barat. Kajian dilakukan untuk menjawab persoalan apakah Islam memandang kesetaraan gender sebagai bentuk keadilan sosial ataukah memiliki prinsip tersendiri yang berbeda dari paradigma Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini memiliki beberapa fokus masalah, yaitu: 1) Bagaimanakah asal mula pembentukan gender?, 2) Apakah gender dipengaruhi oleh faktor biologis ataukah murni konstruksi sosial?. Data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer yang membahas konsep gender, feminisme, dan keadilan dalam Islam, kemudian dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam telah menegakkan prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan sejak awal melalui ajaran tauhid, yang menempatkan keduanya setara di hadapan Allah dengan peran sosial yang saling melengkapi. Perbedaan hak dan tanggung jawab antara keduanya bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan manifestasi dari keseimbangan fungsi sesuai fitrah manusia.

Kata Kunci: *Keadilan, Gender, Feminisme, Fitrah*

PENDAHULUAN

Sejak awal kedatangannya, Islam telah menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Praktek pembunuhan bayi perempuan yang lazim terjadi pada zaman Jahiliah, dilarang total setelah datangnya Islam. Akikah sebagai suatu tradisi syukuran setelah kelahiran yang sebelumnya hanya dilakukan untuk bayi laki-laki, kemudian juga dilakukan bagi bayi perempuan. Islam juga memberi hak kepada perempuan dalam memilih pasangannya. Perempuan memiliki hak menentukan mas kawin yang diakui sebagai milik penuh pribadi perempuan. Mempunyai hak warisan yang sebelumnya justru diperlakukan sebagai warisan mendiang suami. Memang dalam aturan agama terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal pembagian hak, peran, dan tanggung jawab antara pria dan wanita. Namun semua itu sudah dianggap menguntungkan dan adil terhadap perempuan. Terbukti, di sepanjang sejarah, tidak ada umat Islam yang pernah menggugat aturan tersebut (Yogyakarta: LKiS, 1999).

Dalam Islam sebetulnya tidak mengenal istilah gender, karena dalam islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam islam. Islam mendudukan laki- laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Contohnya adalah islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa, dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang beramal sholeh dan bertakwa. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan pada tempatnya.tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh islam bahwa islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas dua. Dalam islam sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-Qur'an ataupun hadist nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam islam, akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing. Seperti yang terkandung dalam (Qs. An-Nisa',(4):19) yang artinya “pergaulilah mereka (istrimu) dengan baik”.

Dari pernyataan diatas penulis menemukan fokus masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah asal mula pembentukan gender?, dan Apakah gender dipengaruhi oleh faktor biologis atautkah murni konstruksi sosial?.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena pembahasan berfokus pada analisis konseptual dan normatif mengenai pandangan Islam terhadap keadilan gender, serta kajian terhadap berbagai teori feminisme Barat yang dibandingkan dengan konsep keadilan dalam Islam. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, mulai dari Agustus hingga Oktober 2024, dengan lokasi penelitian di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) tempat penulis berafiliasi. Seluruh data dikumpulkan melalui kegiatan studi literatur di perpustakaan kampus dan akses sumber digital ilmiah. Sasaran penelitian ini adalah konsep dan pemikiran tentang gender dan keadilan dalam Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, tafsir ulama, maupun literatur akademik feminisme kontemporer. Fokus analisis diarahkan pada perbandingan nilai-nilai keadilan Islam dengan konsep kesetaraan gender Barat.

Subjek penelitian berupa dokumen dan karya ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil seminar, dan tafsir tematik yang relevan dengan isu gender, feminisme, dan keadilan Islam. Populasi penelitian meliputi seluruh literatur yang membahas topik tersebut, sedangkan sampel dipilih secara purposive sampling, yaitu literatur yang secara langsung mengulas konsep kesetaraan gender dan keadilan dalam Islam.

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan menginterpretasikan data melalui pembacaan mendalam terhadap sumber pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model Miles dan Huberman, disertai dengan verifikasi untuk menjaga keabsahan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara istilah, gender mempunyai beberapa pengertian. Helen Tierney

misalnya, mengartikan gender sebagai sebuah konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang di masyarakat (*New York: Green Wood Press, T. Th*). Bagi H.T. Wilson, gender merupakan suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. (*Lieden, New York, Kobenhavn: E.J. Brill, 1989*) Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. (*London: Mayfield Publishing Company, 1993*) Linda L. Lindsey menyatakan bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk kajian gender. kesetaraan gender adalah persamaan kondisi dan posisi bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan.

Konsekuensi, peran gender antara laki-laki dan perempuan akan sulit diubah, karena ia bersifat kodrati. Bentuk fisik pria yang lebih besar dan kekar daripada wanita, misalnya, akan membuatnya memilih pekerjaan yang kasar, sementara wanita yang fisiknya lembut dan lebih lemah akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya. *Kedua*, teori *nurture*, yang menganggap bahwa perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki itu bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturalisasi (konstruksi sosial). Konsekuensinya, peran gender itu menjadi netral, berubah, dan bisa dipertukarkan. Sebab pada asalnya ia berasal dari ketiadaan yang kemudian dibentuk oleh sebuah komunitas masyarakat.

Asumsi dasar kesetaraan gender yang dibawa oleh feminisme berangkat dari teori *nurture*. Menurut mereka, peran gender hanya berasal dari konstruksi sosial (*nurture*) semata dan bukan alamiah atau kodrati (*nature*), sehingga dapat dipertukarkan. Dengan demikian peran gender pada hakikatnya adalah netral, setara, sama, dan dapat dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya adalah sama.

Keadaan netral di atas adalah kondisi ideal pria dan wanita gambaran kaum feminis. Jika kenetralan ini dilanggar, maka dalam pandangan mereka akan menimbulkan ketimpangan sosial, yakni diskriminasi terhadap perempuan. Untuk mengetahui tentang apakah telah terjadi ketimpangan, biasanya kaum feminis memakai ukuran kuantitatif, seperti dengan melihat *out come*, hasil, *lot* atau keberhasilan yang telah dicapai pria dan wanita di dunia publik.¹⁷ Adapun bentuk-bentuk ketimpangan gender akan dijelaskan selanjutnya.

Konsep Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender atau *gender inequalities* adalah istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap gender (*gender differences*). Sering kali perbedaan tersebut dipahami sebagai bentuk diskriminasi atau hegemoni laki-laki atas perempuan. Ketimpangan gender yang bersumber dari perbedaan gender itu, dianggap sangat merugikan posisi perempuan dalam komunitas sosialnya.

Ketimpangan gender tersebut sebelumnya menjadi perhatian serius di kalangan feminis. Mereka menganalisis bagian manakah yang menjadi penyebab lahirnya perbedaan gender, dan bagaimana seharusnya agar ketimpangan itu tidak terjadi lagi. Jika dirujuk ke belakang, ide tentang kesetaraan gender sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah. Kesetaraan gender berasal dari gerakan feminisme yang berusaha melawan budaya patriarkat¹⁸ Barat,¹⁹ di mana waktu itu perempuan dipandang rendah. Perjuangan kesetaraan gender juga tidak dapat dilepaskan dari pergolakan sosial, ekonomi, dan politik Barat yang berkembang saat itu, yakni liberalisme. Paham ini membawa misi kebebasan dan persamaan individu. Menurut Coady, liberalisme membawa nilai etika kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*). Dua nilai etis ini menjadi prinsip dari konsep kesetaraan gender. (*T. Tmp: Blackwell Publishing, 1995*).

Dari landasan teori di atas, lahirlah beberapa aliran feminisme. Aliran-aliran tersebut muncul tidak lepas dari perbedaan pandangan mereka tentang konsep kesetaraan, sebab-sebab terjadinya ketimpangan gender dan cara

mentransformasikan nilai-nilai kesetaraan ke dalam realitas kehidupan.

Feminisme liberal, Marxis, Sosialis, dan Radikal

Aliran feminisme liberal berpandangan bahwa perempuan memiliki daya rasio yang sama dengan pria. (Surabaya: Risalah Gusti, 2000). Secara ontologis, pria dan wanita adalah sama. Jadi, hak-hak yang dimiliki laki-laki semestinya berlaku juga bagi perempuan, seperti hak pendidikan, hidup bebas, dan bahagia. Akan tetapi, hal itu tidak akan terjadi bila posisi perempuan masih ditempatkan dalam dunia domestik yang bergantung pada suami. Kiprahnya di wilayah domestik, membuat kemampuan rasionya tumpul, dan justru yang lebih dominan hanya unsur emosinya. Kesimpulannya, institusi keluarga adalah penyebab diskriminasi perempuan. Aliran ini juga mengkritik segala nilai, tradisi, norma, agama, budaya karena mengungkung perempuan hanya berada di dunia domestik saja.

Feminisme Marxis berpandangan bahwa penyebab ketimpangan gender dikarenakan adanya sistem kelas kapitalis. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005). Sistem ini telah membuat laki-laki bekerja di luar rumah, sementara wanita di dalam rumah. Perolehan upah membuat laki-laki merasa lebih tinggi dan kuasa. Hak pribadi perempuan akhirnya jatuh ke tangan laki-laki. Artinya, perempuan dianggap sebagai hak milik pribadi laki-laki. Di rumah, perempuan menjadi pekerja tanpa upah, miskin, dan tidak punya harta. Dalam sistem keluarga, suami digambarkan sebagai kaum borjuis yang menindas sedangkan istri sebagai kaum proletar yang tertindas. Menurut kaum feminis marxis, tradisi patriarkat dalam sistem kapitalisme sangat kuat, maka perjuangan kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan cara menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik. Emansipasi perempuan terjadi hanya jika perempuan terlibat dalam produksi, dan berhenti mengurus urusan rumah tangga.

Sementara itu, feminisme sosialis memandang bahwa kesetaraan sosial tidak akan pernah tercapai jika perempuan tidak menyadari ketertindasannya (Yogyakarta: Labda Press, 2006). Kesadaran bahwa posisinya tertindas akan membuat perempuan bangkit dan menolak dominasi laki-laki sehingga dapat

meruntuhkan sistem patriarkat, seperti menganggap laki-laki mendominasi perempuan dalam keluarga. Di negara-negara kapitalis dan sosialis, kaum perempuan juga terjun sebagai tenaga kerja dan sebagian besar secara ekonomi mereka sudah mandiri. Timbulnya kesadaran ini akan membuat kaum perempuan bangkit dengan menolak dominasi laki-laki dalam keluarga, sehingga akan dapat meruntuhkan sistem patriarkat.

Sedangkan feminisme radikal memandang bahwa segala interaksi perempuan dengan laki-laki merupakan penyebab segala ketergantungan perempuan. Dikatakan radikal, karena dalam analisisnya, aliran ini juga memasukkan hubungan seksual sebagai bentuk ketergantungan perempuan terhadap laki-laki. Menurut aliran ini, kepuasan seksual dapat juga didapatkan dari sesama jenis, tidak perlu hanya kepada laki-laki. Perkawinan hanya akan menjadi tempat perbudakan kaum perempuan. Kelompok lesbian salah satunya, mengatakan bahwa hubungan heteroseksual (dalam suatu keluarga) sebagai suatu lembaga dan ideologi yang menjadi ajang penindasan dan perkosaan terhadap perempuan. Sepanjang perempuan meneruskan hubungannya dengan laki-laki, maka akan sulit, bahkan tidak mungkin, berjuang melawan laki-laki.

Dalam konteks al-Qur'an, kata *zulm* terjadi dalam dua arah; dari manusia kepada Allah (dapat dikatakan juga dengan *zulm* kepada diri sendiri) dan dari manusia kepada manusia lain. Yang pertama biasanya dimaknai sebagai perbuatan melampaui batas yang diperintahkan Allah, sementara yang kedua berada dalam batas tingkah laku yang baik dalam kehidupan sosial (QS. al-Baqarah: 229). Dalam al-Qur'an, tingkah laku manusia di dalam masyarakat sebagaimana ditetapkan Allah kepada manusia disebut ikatan Allah atau *hudud* Allah. Hal ini dapat dilihat dari contoh ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa mengambil anak sapi dalam kasus kaum Nabi Musa AS. disebut sebagai perbuatan *zulm* terhadap diri sendiri. Ini membuktikan bahwa *zulm* terhadap diri sendiri itu erat kaitannya dengan melanggar fitrah manusia. Salah satu dari fitrah manusia adalah hanya menyembah Allah (*tauhid*) sebagaimana dalam perjanjian primordial manusia terhadap Allah pada saat proses penciptaan. (Yogyakarta: Tiara Wacana, T. Th).

Konsep Keadilan Gender Perspektif Islam

Dalam Islam, prinsip keadilan tidak dapat terlepas dari ajaran tauhid. Tauhid adalah tindakan yang menegaskan bahwa Allah itu Esa, Pencipta yang mutlak dan transenden, Penguasa dari segala yang ada, sementara yang lain adalah makhluk atau ciptaan-Nya. (Bandung: Pustaka, T. Th). Allah Sang Pencipta memiliki entitas yang jelas berbeda dengan makhluk-Nya. Perbedaan ini membawa konsekuensi bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, sementara semua manusia (laki-laki dan perempuan), kedudukannya setara sebagai makhluk-Nya. Segala aktivitas manusia akan terikat dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya sama-sama mengemban tugas dan tanggung jawab. Yang membedakannya terletak pada nilai ketakwaannya (Q.S. al-Hujurat: 13).

Pada dasarnya sifat patriarkat dan matriarkat itu positif, hanya saja kemudian menjadi negatif ketika dalam kondisi ekstrem. Sifat patriarkat yang positif adalah kecenderungannya ingin melindungi, menjaga, mandiri. Jika terlalu ekstrem yang terjadi adalah sifat negatifnya akan muncul, yakni otoriter dan penindas. Sementara sifat positif matriarkat adalah memiliki kecenderungan ingin merangkul, menyayangi, dan melihat sesuatu sebagai bagian dari kesatuan dengan dirinya. Jika terlalu ekstrem, maka sifat negatif yang akan muncul, yakni terlalu toleran, termasuk dapat melanggar norma baik buruk, dan tidak memperhatikan hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Dalam beberapa aspek kehidupan, kaum feminis biasanya menggugat produk hukum Islam yang dianggap bias gender. Beberapa contoh yang biasa tergugat adalah perihal hak waris, kepemimpinan dalam keluarga, dan pengajuan perceraian. Berdasarkan hal itu, kemudian mereka menawarkan cara pandang baru yang tentunya bersifat menggugat, menyalahkan, dan mendekonstruksi. Hasil produk pikiran yang ditawarkan sudah barang pasti terpengaruh *worldview* Barat yang sekuler. Walhasil, apa yang ditawarkan jauh dan bertolak belakang dari nilai-nilai keislaman.

Terkait hak waris, mereka mempermasalahkan QS. al-Nisa: 11. Ayat ini

banyak digugat oleh para feminis. Asghar Ali Engineer menyatakan pembagian warisan sebagaimana tertera pada ayat di atas bukanlah ketetapan yang final. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, Cet. I, 1994). Sebab, pada hakikatnya, al-Qur'an menghendaki perolehan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Artinya ketetapan warisan 2:1 itu dapat berubah menjadi 1:1. Pembagian ini (1:1) pada masa Nabi SAW tidak dilakukan karena sistem yang dianut kala itu masih bersifat patriarkat. Di samping itu, bila dilihat dari aspek sosial ekonomi pada saat itu, beban keluarga atau nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab laki-laki, sehingga perolehan harta laki-laki harus lebih banyak. Inilah latar sosial yang melahirkan rumusan 2:1. (Bandung: Pustaka, 1994). Bila saat ini banyak perempuan sudah bekerja dan tidak jarang dari mereka menjadi tulang punggung keluarga, maka pembagian tersebut (2:1) dapat berubah.

Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga

Dengan kaca mata kesetaraan, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga bukanlah hal yang tetap. Menurut Amina Wadud, perempuan dapat menggantikan laki-laki bila syarat-syarat dalam ayat al-Qur'an mengenai kepemimpinan itu dapat dipenuhi, yakni memberi nafkah dan keistimewaan dalam hal fisik dan psikologis. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak bebas dalam kepemimpinan. Ketentuan memimpin bukanlah bersifat kodrati, dapat berubah, dan dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Ketetapan di atas adalah peran gender yang merupakan suatu konstruksi budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Asghar yang menyatakan bahwa kelebihan yang menjadi syarat di atas bukan bersifat alamiah, melainkan bersifat sosial, yakni kemampuan memberi nafkah dan mengatur keluarga. Menurutnya, ayat kepemimpinan itu hanya menunjukan fakta sosial, bukan suatu perintah.

Menurut para feminis hak menjatuhkan talak bagi suami membuka peluang kesewenangan suami yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, hal tersebut perlu digugat. Padahal dalam Islam, kewenangan talak ini tidak dimaksudkan demikian. Penjatuhan talak memiliki beberapa syarat. Pertama, suami harus mengetahui

apakah istrinya sedang mengalami menstruasi atau tidak. Talak ketika istri haid tidak dinilai benar. Talak dalam keadaan istri suci pun dinilai bukan talak yang benar karena boleh jadi ketika itu suami memiliki perasaan yang jenuh. Atau boleh jadi istri mengandung, sehingga suami nantinya menyesal meninggalkan ibu calon anaknya. Di samping itu talak dalam keadaan marah besar sehingga tidak dapat menguasai emosi, dipandang oleh banyak ulama tidak mengakibatkan perceraian.

KESIMPULAN

Konsep kesetaraan gender merupakan hasil pengalaman budaya Barat yang coba diterapkan dalam masyarakat Islam. Dari asalnya saja, baik Barat maupun Islam sudah berbeda. Pengalaman dan sejarahnya pun juga berbeda. Anehnya, konsep ini dipaksakan, tidak hanya oleh para feminis Barat, melainkan juga para feminis muslim. Walhasil, beberapa ketentuan hukum Islam digugat dan dirombak, seperti konsep hak waris, kepemimpinan dalam keluarga, dan pengajuan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, U. A. (2019). *Gender equality in Islam: A comprehensive study of the Qur'anic and prophetic perspectives*. *Journal of Islamic Studies*, 30(2), 215–232. <https://doi.org/10.1093/jis/etx095>
- Bhas, Kamla. 1996. *Menggugat Patriarki*, Terj. Nungkatjasungkana. Yogyakarta: Yayasan Budaya.
- Engineer, A. A. (1994). *Hak-hak perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Hidayatullah, A. A. (2014). *Feminist edification: Feminist theology and the challenge to Islam*. Oxford University Press.
- Humm, Maggie. 2007. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Izutsu, Toshihiko. T. Th. *Konsep-konsep Etika Religius dalam al- Qur'an*. Terj. Agus Fahri Husein (et. al). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kadarusman. 2005. *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lindsey, L. L. (2016). *Gender roles: A sociological perspective* (6th ed.). Routledge.

- Lips, H. M. (2017). *Sex and gender: An introduction* (6th ed.). Waveland Press.
- Megawangi, Ratna. 1995. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Mernissi, F. (2011). *Beyond the veil: Male-female dynamics in Muslim society* (Rev. ed.). Indiana University Press.
- Nasr, S. H. (2015). *Islam and the plight of modern man*. Kazi Publications.
- Rinaldo, R. (2021). *Modern Muslim women and the challenge of gender justice*. *Gender & Society*, 35(1), 45-70. <https://doi.org/10.1177/0891243220948358>
- Stowasser, B. F. (2020). *Women in the Qur'an, traditions, and interpretation*. Oxford University Press.
- Tierney, H. (2016). *The women's studies encyclopedia*. Routledge.
- Wadud, A. (2019). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Wilson, H. T. (1989). *Sex and gender: Making cultural sense of civilization*. Leiden, New York, Copenhagen: E. J. Brill.
- Zainuddin, M., & Fitriyah, L. (2020). *Keadilan gender dalam Islam: Analisis atas pandangan feminis Muslim*. *Jurnal Al-Mabsut: Studi Islam dan Sosial*, 14(2), 155-170. <https://doi.org/10.24252/mabsut.v14i2.17553>
- Zubaidi, M. (2022). *Islamic feminism and its contemporary challenges in Southeast Asia*. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1), 55-78. <https://doi.org/10.32350/jitc.121.04>